



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : ~~562~~ /Kep.Bup/PBJ/2023

TENTANG

PENETAPAN PEKERJAAN PRIORITAS DAN STATEGIS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi data dalam *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi terkait daftar Pekerjaan Prioritas dan Staretis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pekerjaan Prioritas dan Startegis Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pekerjaan Prioritas dan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Nama Paket	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah Pengampu
1	Renovasi Puskesmas Suban	3,5 M	Dinas Kesehatan
2	Pembangunan/Peningkatan Jembatan Prt Deli RT 01 Menuju RT 07 Kec. Kuala Betara	2,5 M	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Peningkatan Jalan Parit Deli – Sei Dualap Kec. Kuala Betara (Lanjutan)	5,3 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Peningkatan Jalan Desa Mekar Jati – Seberang Kota (Lanjutan)	9,8 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Peningkatan Jalan SP. Teluk Sialang (Pelabuhan Roro) (DAK)	10,8 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Peningkatan Jalan Teluk Serdang (DAK)	11 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Peningkatan Jalan Senyerang – Teluk Ketapang – Sei Rambai	4,85 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Pembangunan GOR Pembengis (Lanjutan)	22,5 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Pembangunan Gedung Pelayanan Hemodialisa dan Bangunan Pelengkap Lainnya RSUD KH Daud Arif Kb. Tanjab Barat	8 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Rehab Tanggul Desa Suangia Dungun Kecamatan Kuala Betara	720 Jt	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KEDUA : Terhadap Pekerjaan Proiritas dan Strategis Daerah tersebut diatas untuk direview Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Bupati . ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 November 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ANWAR SADAT